

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Tim Peneliti STPN, 2015

Penyunting
Widhiana H. Puri

STPN Press, 2015

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Bekerja Sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penulis: Tim Peneliti Strategis STPN 2015
Penyunting: Widhiana H. Puri
Layout: Nanjar Tri Mukti
Disain Cover: Nazir

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

STPN Press, 2015
xiv + 238 hlm.: 16 x 24 cm
ISBN: 602789427-x
ISBN: 9786027894273

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



SAWAH-SAWAH YANG TAK LAGI LESTARI: Penyediaan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kutai Kertanegara

Oleh Dwi Wulan Pujiriyani, Widhiana H Puri, dan M Nazir Salim

A. Pendahuluan

Tanah merupakan aset terpenting dalam kegiatan pertanian dan sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan pangan, mengharuskan ketersediaan lahan pertanian. Sebagai negara agraris, kedudukan dan keberadaan lahan pertanian merupakan unsur penting bagi kegiatan pembangunan. Krisis pangan dan krisis lahan pertanian merupakan sebuah ancaman serius, tidak hanya bagi stabilitas nasional tetapi juga bagi jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Fakta menunjukkan bahwa banyak lahan sawah di Indonesia yang sudah beralih fungsi untuk pemanfaatan non pertanian seperti: perumahan, industri, pariwisata, transportasi dan pemanfaatan lain.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin tidak terkendali menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Kondisi serupa ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya Kalimantan Timur. Sejak industri ekstraktif menjadi penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi di Kalimantan Timur menjadi porak poranda. Angka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus meningkat. Kantong-kantong pengangguran terpusat di kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang ironisnya

memiliki jumlah konsesi pertambangan terbanyak di Kalimantan Timur.

Krisis Pulau Kalimantan yang sangat nyata khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah potret alokasi ruang provinsi yang belum proporsional. Berdasarkan data yang disampaikan oleh JATAM Kalimantan Timur, Kalimantan Timur telah mengalami alih fungsi lahan yang sangat cepat yaitu sebanyak 7,2 Juta Hektar lahan produktif dan hutan mengalami alih fungsi akibat pertambangan dan industri kelapa sawit. Luas konsesi pertambangan mencapai 21,7 hektar (ha), melebihi luas daratannya. Lahan-lahan pangan produktif yang selama ini menjadi andalan produksi pangan, semakin menyusut bahkan terancam hilang. Para petani yang semula memiliki tanah pun, terpaksa beralih menjadi buruh tani dengan mengerjakan lahan-lahan yang sudah dimiliki perusahaan tambang. Dengan keterampilan terbatas, mereka terpaksa bersaing dengan pendatang, diikat dengan sistem kontrak yang bisa diberhentikan kapan saja, diberi upah rendah dan dibedakan dengan upah para pendatang yang memiliki keterampilan lebih mumpuni. Pada akhirnya yang terjadi adalah migrasi akibat sempitnya lahan untuk dikelola. Konflik batas, wilayah kelola, hingga konflik tata ruang antar warga itu sendiri maupun dengan perusahaan, tidak bisa lagi dihindarkan.

Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menjelaskan mengenai kebijakan penyediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan di tengah kontestasi pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Melalui penelusuran inilah nantinya akan dilihat posisi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dipraktikkan dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Kompetisi penggunaan ruang yang terekam dalam berbagai kebijakan ini akan dilihat dalam kaitannya dengan politik kebijakan dalam pemanfaatan ruang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini peneliti melakukan observasi langsung di lahan pertanian baik yang masih lestari maupun lahan-lahan pertanian yang terdampak tambang sehingga tidak lagi berproduksi. Observasi dilakukan untuk secara langsung bisa memahami konteks sosial dari kebijakan

penyediaan lahan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat sebagai subjek/tineliti yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) merupakan salah satu kabupaten penting dalam politik ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kutai Kertanegara merupakan salah satu dari dua kabupaten yang merupakan penyumbang utama beras dan palawija yang menjadi bahan pangan pokok bagi 3,5 juta warga di Kalimantan Timur.¹ Kabupaten Kutai Kertanegara berkontribusi 45,27 persen dari produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur, meskipun di saat bersamaan Dinas Tanaman Pangan Kalimantan Timur masih menyebutkan bahwa 17-20% pasokan beras masih harus dipenuhi oleh Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan

B. Konsep Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Ketahanan pangan (*food security*) dibedakan dengan konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*).² Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup dari segi jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan dikatakan bukan semata masalah produksi melainkan juga akses terhadap bahan pangan yakni masalah ketersediaan dan harga yang terjangkau selain soal ada atau tidaknya keswasembadaan pangan di tingkat komunitas.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, dikenal pula konsep kedaulatan pangan yaitu kondisi ketika petani memiliki akses dan kontrol pada sumberdaya yang penting bagi mereka sehingga mereka mampu menentukan sendiri bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi dengan cara dan mekanisme yang paling tepat bagi mereka.³

1 Heru Prasetya. 2014. "*Lima susah dan Merdeka dari Penjajahan Tambang*". www.desantara.or.id. Diakses 4 Agustus 2015.

2 Lihat Francis Wahono. 2011. *Ekonomi Politik Pangan*. Jakarta: Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan Cinde Books. Hlm 20.

3 Hadiyanto dan Sari (2004) dalam Tri Hadiyanto. 2006. "Jeratan Pangan Global". *Jurnal Analisis Sosial* Vol 11, No. 1, April 2006. Hlm 57-81.

Terminologi '*food sovereignty*' atau kedaulatan pangan muncul pertama kali pada tahun 1980, sementara itu proyek atau kegiatannya mulai muncul pada tahun 1990 seiring dengan semakin intensifnya krisis agraria global yang disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dan kebijakan struktural yang memberikan dukungan pada sektor pertanian domestik di dunia-dunia selatan. Terminologi 'kedaulatan pangan' lahir sebagai antitesis dari rezim pangan korporasi dengan klaimnya mengenai '*food security*' atau ketahanan pangan yang dilakukan melalui aturan perdagangan bebas dari World Trade Organization (WTO). Visi dan intervensi dari gerakan kedaulatan pangan ini ditentukan oleh posisinya sebagai prinsip alternatif dari ketahanan pangan yang berakar pada pembangunan kembali pertanian domestik yang demokratis, untuk mengatasi semakin parahnya persoalan ketergantungan pangan dan depeasantisasi yang diakibatkan oleh penjualan pangan murah dari korporasi '*food from nowhere*'.⁴ Secara ringkas, perbedaan antara konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dapat dicermati berikut ini:

4 Konsep utama dari kedaulatan pangan adalah penentuan pangan secara mandiri oleh komunitas, yang dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Konsep kedaulatan pangan ini telah dideklarasikan oleh 60 negara dalam *World Forum on Food Sovereignty* di Havana, Kuba pada tahun 2001 dan dimatangkan kembali dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia (*World Food Summit*) pada tahun 2002 di Roma oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia. Kaitan antara kedaulatan pangan dan kebijakan agraria terletak pada konsep kedaulatan pangan yang pada dasarnya mensyaratkan adanya penguasaan masyarakat lokal atas sumber-sumber produksi pangan. Kekurangan pangan, kelaparan, dan kemiskinan yang dialami masyarakat pedesaan khususnya para petani penggarap yang menjadi problem utama dalam kedaulatan pangan dapat diatasi dengan sungguh-sungguh meningkatkan akses petani terhadap tanah dan sumberdaya produksi lainnya. Dalam hal inilah tanah merupakan sumber agraria yang fundamental bagi kehidupan masyarakat. Kedaulatan pangan mengandaikan kerja dan kontrol aset produksi oleh petani itu sendiri, sedangkan ketahanan pangan tidak menjadikan kerja dan kontrol aset produksi ada di bawah petani, negara pun dapat menggantikan peran petani, korporasi dapat mengontrol total semua sumberdaya (*resources*) dari petani. Lebih lanjut lihat Bina Agarwal. 2014. 'Food Sovereignty, Food Security and Democratic Choice: Critical Contradictions, Difficult Conciliations. *The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2013.876996. Hal 2.

Tabel 1. Perbedaan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan

Isu	Ketahanan Pangan	Kedaulatan Pangan
Pangan	Sebagai komoditi	Sebagai hak asasi, harus menyehatkan, aman, bergizi, terjangkau, diterima secara budaya dan diproduksi secara lokal
Penguasaan atas agraria (tanah, air, hutan)	Privatisasi	Dikuasai oleh rakyat
Penguasaan lahan/tanah	Melalui mekanisme pasar	Melalui pelaksanaan reforma agraria sejati, distribusi lahan untuk buruh tani
Cara bertani	Monokultur, industrial	<i>Agro-ecology</i>
Petani	Apabila tidak efisien harus menyingkir	Sebagai penopang

Sumber: Rosset (2006) dalam Henry Saragih (2011)

Sebagaimana dijelaskan McCharty dan Obidzinski,⁵ dalam konteks Indonesia sejak tahun 2008 sudah muncul agenda kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan yang saling berbenturan antara lain: kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor agribisnis, peningkatan produksi bahan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan, dan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kebijakan merespon perubahan iklim. Semua persoalan ini muncul dalam kerangka pangan yang mendorong munculnya berbagai pilihan kebijakan. Dalam hal ini ketahanan pangan (*food security*) didefinisikan sebagai *a condition, adequate food intake and articulates its attributes, providing a technical or descriptive frame for analysing particular context*. Ada 4 pilar utama yang ditekankan FAO berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu *availability, acces, utilization dan stability*. Sementara itu

5 John McCharty & Krystof Obidzinski. 2015. "Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia." Conference Paper No. 47. An International Academic Conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.

kedaulatan pangan (*food sovereignty*) didefinisikan sebagai *an explicitly normative concept that seeks to encourage political mobilization around producer rights*. Konsep kedaulatan pangan secara eksplisit merupakan konsep normatif yang menekankan pada politik mobilisasi hak-hak produsen. Agenda kedaulatan pangan berkaitan dengan akses dan kontrol kelompok *smallholder* pada sumber-sumber produktif melalui pertanian berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu '*food security hotspots*' melihat bahwa persoalan pangan merupakan ancaman potensial pada kestabilan dan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam UU Pangan No 18 Tahun 2012, Indonesia menyatukan tiga konsep dalam satu pasal, baik konsep kedaulatan pangan (*food sovereignty*), ketahanan pangan (*food security*) dan kemandirian pangan (*food self-sufficiency*).

Mengacu pada McCharty dan Obidzinski, terdapat 3 kebijakan ketahanan pangan yang memiliki dampak substantif di Kalimantan: 1) kebijakan ekstensifikasi (perluasan tanah pertanian) melalui pembukaan sawah baru untuk menggantikan 100.000 hektar lahan yang sudah mengalami alih fungsi di Jawa; 2) Program intensifikasi untuk modernisasi kegiatan pertanian dengan meningkatkan produksi di tanah-tanah yang dianggap marjinal; 3) mendorong transformasi besar-besaran pada tanah-tanah hutan untuk kemudian menggantinya dengan tanaman monocrop karena dianggap sawit mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan tambahan pendapatan pada kelompok miskin di pedesaan, yang ini memiliki dampak penting pada produksi bahan pangan pokok dan mengatasi kerawanan pangan di wilayah ini.

C. Perubahan Penggunaan Lahan dan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian (*Farmland Preservation*)

Sumberdaya lahan dapat didefinisikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi yang berada di atasnya yang dipandang memiliki pengaruh terhadap penggunaan lahan untuk mempengaruhi potensi penggunaannya. Sementara itu penggunaan lahan dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan manusia terhadap

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materiil maupun spirituil. Secara umum, penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan nonpertanian. Dalam konteks penggunaan lahan, dikenal istilah perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yaitu berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penggunaan lahan ini diantaranya adalah 1) faktor politik: adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan dan 2) faktor ekonomi: perubahan pendapatan serta pola konsumsi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang hidup dan tempat rekreasi yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Dalam konteks perubahan penggunaan lahan, salah satu hal yang penting dilakukan adalah perlindungan lahan atau upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan perubahan penggunaan lahan. Gail Easley (1982) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tahapan utama dalam mengembangkan kebijakan perlindungan lahan pertanian (*farmland preservation*) adalah mendefinisikan persoalan yang persoalan yang dihadapi oleh program sejenis ini, kemudian baru tujuan dari kebijakan perlindungan tanah pertanian ini bisa ditetapkan. Pertanyaan lebih lanjut yang juga perlu diperhatikan adalah siapa yang membutuhkan program perlindungan tanah pertanian dan apakah yang dimaksudkan adalah menyelamatkan pertanian atau lahan pertaniannya. Tanah yang mencukui untuk para petani bukanlah satu-satunya tujuan umum dari perlindungan tanah pertanian, menjaga tanah pertanian juga berarti menjaga ruang terbuka, megendalikan pertumbuhan kota, meningkatkan ekonomi lokal ataupun nasional, serta meningkatkan kualitas visualisasi *landscape*. Pola-pola penggunaan lahan berubah dengan sangat cepat.

Tanah pertanian seringkali menjadi penanda bahwa suatu negara memiliki *supply* bahan pangan yang stabil. Bagi banyak negara, pertanian masih menjadi satup-satunya aspek terbesar yang berkontribusi pada perekonomian di negara tersebut. Meskipun demikian tanah pertanian sangat mudah dikonversi untuk penggunaan lain. Hal ini salah satunya

dikarenakan tanah pertanian dianggap memiliki nilai pemasukan ekonomi yang kecil (*small economic input*). Selain itu ada juga alasan lain seperti: upaya pengendalian pertumbuhan dan perkembangan wilayah urban atau perkotaan serta untuk menjaga ruang terbuka. Tujuan dari perlindungan lahan pertanian sangat bermacam-macam, seperti: ketahanan energi, mencegah pemekaran wilayah urban, mengkampanyekan pembangunan yang masih, memelihara ruang terbuka, mempertahankan sistem yang alamiah, mengontrol biaya-biaya publik, menjaga basis ekonomi, mengkampanyekan kemandirian lokal, menjaga kehidupan di pedesaan.

Tanah pertanian merupakan aset fisik, sosial, estetik dan ekonomi. Perlindungan lahan pertanian tidak bisa semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi. Perlindungan terhadap tanah-tanah pertanian merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perlindungan ruang terbuka misalnya, yang ini akan berpengaruh pada strategi pengendalian penggunaan tanah. Jika tujuan kebijakan perlindungan tanah pertanian (*farmland preservation policy*) sudah jelas, maka strategi pengendalian penggunaan lahan juga bisa dibuat dengan cara yang lebih rasional. Langkah pertama dalam perlindungan tanah pertanian adalah pendefinisian persoalan (*problem definition*). Untuk tujuan apa, tanah pertanian dilindungi, siapa yang membutuhkan program perlindungan ini? apakah pertanian atau tanah pertanian yang harus diselamatkan? Dengan mendefinisikan akar persoalan yang harus diselesaikan, strategi yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dapat dilakukan. Penting untuk mempertimbangkan tidak saja pentingnya strategi pengendalian penggunaan lahan, tetapi juga strategi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Karena implementasi sebuah program perlindungan tanah pertanian juga dapat mengubah pola pembangunan. Masalah dan tujuan harus diketahui dengan jelas lebih dahulu, yang pertama perlu ditanyakan adalah masalah apa yang harus diselesaikan?

D. Penyediaan Lahan untuk Ketahanan Pangan

Sebagaimana disebutkan Isa (2008), dalam konteks pertanian, peningkatan produksi pangan sebagai unsur utama dalam memperkuat

ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan dapat dilakukan melalui 2 hal yaitu 1) jaminan ketersediaan tanah pertanian (*land availability*) dan peningkatan akses masyarakat petani terhadap tanah pertanian (*land accesibility*). Dalam hal ini, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan dan pertanian yaitu: terdapat kecenderungan pelaku ekonomi untuk melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya tanah secara berlebihan dan dipusatkan untuk pemenuhan jangka pendek serta manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat; 2) tanah hanya dianggap sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah pertanian, sehingga pemilikan/penguasaan tanah semakin timpang, luas tanah yang dikuasai golongan ekonomi lemah terutama petani terus menyusut yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah petani gurem dan buruh tani; 3) kecenderungan melihat nilai tanah hanya berdasarkan nilai ekonomis dan mengabaikan nilai sosialnya; 4) kebijakan pertanahan yang semakin adaptif dengan mekanisme pasar namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah; 5) peraturan perundang-undangan sektoral yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, kompetisi lahan adalah fakta penting yang muncul dalam kebijakan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan. Studi yang dilakukan Syahyuti⁶ menunjukkan bahwa telah terjadi perebutan lahan baik antar sektor pertanian maupun non pertanian. Pesatnya perkembangan lahan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan umumnya menggunakan lahan-lahan datar bergelombang, sehingga peluang untuk pengembangan pangan menjadi kecil. Demikian juga perkembangan perkotaan dan industri hampir di seluruh Indonesia, yang umumnya terjadi pada lahan-lahan datar dan sebagian dari lahan tersebut

6 Syahyuti. 2006. "Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Pertanian: Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-landreform dalam Kebijakan Pembaruan Agraria." *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 11, No. 1, April, 2006. Hlm 123-143.

merupakan lahan pertanian produktif. Dalam hal inilah dimunculkan solusi dari aspek landreform dan non-landreform. Aspek landreform berkaitan langsung dengan lahan seperti: konsolidasi lahan, konsolidasi usaha dan penataan hubungan sewa menyewa. Sementara itu aspek non-landreform berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, serta dukungan kelembagaan berupa lembaga perkreditan, input, pemasaran dan penyuluhan. Konsolidasi lahan dalam aspek landreform dilakukan melalui transmigrasi, pembatasan luas minimal pemilikan tanah dan program kerjasama antara masyarakat, petani dengan perusahaan pertanian. Program pembukaan lahan pertanian diarahkan melalui 3 bentuk yaitu: pemanfaatan lahan terlantar, pengendalian konversi sawah serta perluasan areal sawah dan lahan kering terutama di luar Pulau Jawa.

Penelitian Pujiriyani, dkk (2012) menjelaskan bahwa penyediaan lahan untuk menjawab pemenuhan kebutuhan pangan baik yang lahir dalam terminologi ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan berkembang pada isu sentral mengenai 'penanaman modal untuk pengembangan lahan-lahan produksi pangan atau investasi tanah pertanian'. Bollin (2010) dan White (2012) menggarisbawahi bahwa tren investasi tanah ini berkaitan erat dengan adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus meningkat. Krisis pangan dan tingginya harga minyak yang terjadi pada tahun 2008 yang telah menyebabkan peningkatan minat sektor swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di luar perbankan dan sektor properti, melihat ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya investasi atau akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Investasi tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi ruang.


E. Problem Penyediaan Lahan di Kalimantan Timur

Ketahanan pangan dikatakan sebagai salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Oleh karena itulah, ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang (Elfianto, 2013). Berkaitan dengan ketahanan pangan ini, lahan merupakan faktor yang krusial. Dalam konteks ketersediaan lahan, wilayah di luar Jawa dianggap memiliki sumber daya lahan yang potensial dibandingkan dengan Jawa. Bidang pertanian di Jawa sudah semakin terdesak oleh konversi lahan yang sangat tinggi. Dalam setiap tahunnya, Indonesia kehilangan 100 ribu hektar lahan pertanian yang dikonversi untuk bidang lain.

Dalam menjawab persoalan ketahanan pangan dan kebutuhan lahan inilah, pemerintah mendorong pertanian di luar Jawa. Jawa, Sumatra dan Bali tidak bisa lagi dijadikan tumpuan penghasil pangan nasional. Hal ini dilakukan karena ekstensifikasi dan intensifikasi lahan di wilayah-wilayah ini sulit diwujudkan. Menggeser pertanian ke luar Jawa adalah solusi yang harus dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dalam konteks inilah, kawasan di luar Jawa didesain untuk bisa menjadi lumbung pangan masa depan. Kalimantan, Papua, dan Sulawesi dikatakan memiliki banyak lahan yang belum tergarap secara optimal. Hal ini tentu saja berbeda dengan lahan pertanian di Jawa yang dikatakan sudah sangat padat. Kebijakan era kolonial dan orde baru lah yang dinilai membatasi penggarapan lahan pertanian hanya di Jawa. Akibatnya, kondisi pertanian Indonesia semakin buruk karena lahan pertanian di Jawa yang semakin sempit dan peran pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional pun semakin berkurang. Oleh karena itulah, lahan pertanian di luar Jawa harus dimanfaatkan dan dioptimalkan. Tidak hanya demi peningkatan produksi pangan nasional dan kemandirian pangan lokal, namun juga demi pemerataan pembangunan. Dengan memfokuskan pada pertanian di luar pulau Jawa, kearifan lokal dapat dimanfaatkan dan kesenjangan pendapatan serta pembangunan antar daerah juga dapat berkurang. Bagian ini untuk selanjutnya akan menjelaskan kebijakan penyediaan lahan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan sumber daya lahan, Kalimantan pernah mencatatkan sejarah berkaitan dengan proyek pengadaan lahan-lahan sawah yang gagal. Ketika itu ekosistem lahan gambut seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah dibuka. Proyek yang membutuhkan biaya trilyunan rupiah ini telah mengambil lahan-lahan penduduk jauh sebelum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disetujui. Sejak pengembangan lahan Gambut (PLG) diluncurkan tahun 1995, baru 300 ribu hektar yang dimanfaatkan termasuk lahan pertanian hingga berakhirnya Suharto pada Mei 1998.

Kalimantan konon diupayakan menjadi salah satu arahan pengalihan kawasan pengembangan pertanian dari Pulau Jawa yang sudah tidak memungkinkan lagi. Balitbang pertanian mencatat lahan potensial di Kalimantan yang masih dimungkinkan untuk dilakukan perluasan sawah. Terdapat 1,39 juta ha lahan yang terdiri atas lahan rawa 0,73 hektar dan non-rawa 0,66 juta hektar. Lahan potensial ini terluas terdapat di Kalimantan tengah 0,65 juta ha, kemudian Kalimantan Selatan 0,33 juta ha, Kalimantan Timur 0,23 juta ha dan Kalimantan Barat 0,18 juta ha.



Gambar 1. Peta Potensi Lahan tersedia untuk Perluasan Sawah di Kalimantan
Sumber: Sofyan Ritung dan Nata Suharta, www.balitbangtanah.litbang.pertanian.go.id

Surplus tanah atau ketersediaan tanah murah dan melimpah ini menjadi catatan penting dalam Li (2011). Hal ini terlihat nyata dari kompetisi atas tanah yang memiliki potensi konflik sangat tinggi. Jika

memang pulau-pulau besar di luar Jawa, termasuk Kalimantan ini mampu menyediakan tanah-tanah luas yang belum didayagunakan, tentunya tidak akan muncul berbagai gesekan dan konflik yang salah satunya muncul akibat pembangunan perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Persoalan kompetisi penggunaan ruang ini juga terlihat nyata dari kebijakan penataan ruang khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dengan sangat percaya diri dengan mendeklarasikan target pembangunannya sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung pangan nasional. Setelah mengalami era kejayaan kayu, kemudian bergeser ke pertambangan migas dan batubara, saat ini Kaltim sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan ketergantungannya pada pengelolaan SDA tidak terbarukan. Kaltim pun berencana segera membangun Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Economic Zone (KEK MBTEZ) yang nantinya menjadi pusat berbagai industri pengolahan di Kaltim, baik industri hasil pertanian arti luas khususnya kelapa sawit maupun sektor pertambangan batu bara.


Melihat begitu banyak rencana pengembangan Kaltim, tampaknya ini akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit. Sampai saat ini Provinsi Kaltim belum memiliki RTRW yang sudah disahkan dan menjadi acuan seperti dijelaskan oleh staf dari Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan berikut ini:

Pola peruntukan ruang untuk pertanian pangan seluruh Kaltim (RDTR) yang ada cuma Balikpapan, itu pun masih direvisi dan belum disahkan DPRD. Paling maju Balikpapan. RTRW provinsi belum disahkan. Yang berkaitan dengan kehutanan, kawasan hutan, karena banyak hutan di Kalimantan, Kalbar saja yang baru memiliki RTRW Provinsi Kalimantan, karena terkait kawasan hutan. Yang digunakan disini tahun 1993-2006. Informasi draf akan berubah lagi. Mereka membentuk tim pansus, panitia khusus, nah disitu ada perubahan-perubahan. Ada kepentingan dari dewan sendiri atau dari pengusaha. Kalau yang versi terakhir belum tentu itu. Yang dipakai sementara draf, meskipun tidak kuat karena tidak ada dasar hukumnya, tapi untuk menghindari banyaknya penyimpangan, tetap dipakai.⁷

7 Transkrip Interview, Dinas Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 13 Agustus 2015.

RTRW yang digunakan masih RTRW tahun 1993-2006. Proses sinkronisasi dan finalisasi tata ruang sudah sering dilakukan, namun selalu saja tidak ada kesepakatan. Setiap kali pertemuan, setiap kali juga ada penambahan baru pada draft yang disiapkan. Hal ini juga yang terjadi berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pangan kelanjutan. Upaya untuk menyediakan lahan pencetakan sawah baru (perluasan lahan) 1 juta hektar, dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Data yang diberikan oleh masing-masing dinas pun ketika dikroscek dengan ATR/BPN dan Kehutanan, ternyata terjadi tumpang tindih. Tidak hanya *overlapping* atau tumpang tindih, lahan yang diperuntukan sebagai lahan tanaman pangan seringkali juga tidak cocok untuk persawahan karena kondisi riilnya berupa sungai atau rawa-rawa.

Gambar. 2. Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur⁸



8 Diambil dari Pidato dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 Dalam Rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda 15 Agustus 2013.

F. Nasib Lumbung Padi di Kutai Kertanegara

Kutai Kertanegara merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.⁹ Kekayaan itu diperoleh dari kekayaan SDA yang dimiliki. Hasil dari eksploitasi Tambang, gas, dan minyak menjadikan APBD Kutai Kertanegara termasuk yang paling tinggi di Indonesia dalam konteks kabupaten. Kutai kartanegara mempunyai peran yang sangat berarti dalam perekonomian Kalimantan Timur, karena Kutai Kartanegara merupakan salah satu konsentrasi perekonomian provinsi ini. Jika dilihat dari struktur dan basis perekonomian kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat dua sektor yang mendominasi perekonomian yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sebagaimana dijelaskan oleh Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kertanegara, wilayah Kutai Kertanegara yang terdiri dari 18 kecamatan, 8 diantaranya menjadi sentra pangan. Kawasan sentra pangan tersebut antara lain: Kec Tenggarong Seberang, Kec Tenggarong, Kec Loa Kulu, Kec Samboja, Kec Muara Kaman, Kec Sebulu, Kec Kota Bangun, Kec Maram Kayu. Sejak dua tahun lalu menjadi sentra pangan. Diantara 8 kecamatan, semuanya diusahakan untuk tambang, tapi lahan masih dipertahankan oleh petani-petani.¹⁰

Salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian lahan-lahan pertanian padi di wilayah Kutai Kertanegara adalah banyaknya usaha pertambangan di wilayah ini. Sebagaimana dijelaskan Fiyanto (2014), pengembangan

9 Kabupaten Kutai Kertanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km dan luas perairan kurang lebih 4.097 km. Batas administratif Kutai Kertanegara, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan, sebelah barat dengan kabupaten Kutai Barat. Secara administratif, Kabupaten ini terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Penduduk yang bermukim di wilayah ini terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,28 %, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79 %.

10 Transkrip Interview, Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Kutai Kertanegara, Tanggal 14 Agustus 2015.

batubara memberi dampak negatif yang sangat kuat pada pertanian dimana banyak orang menggantungkan sumber penghidupannya. Pertambangan batubara menggunakan kawasan hutan dan lahan pertanian yang luas. Kutai Kertanegara adalah salah satu contoh nyata banyaknya lahan-lahan sawah yang begitu dekat dengan tambang terbuka. Para Petani sawah dalam hal ini terpaksa menggunakan air yang keluar dari tambang untuk irigasi karena sumber air alami telah rusak.

Green Peace mencatat bahwa pertambangan batubara di Kalimantan Timur telah mengakibatkan kerusakan besar pada lahan pertanian. Lahan pertanian yang terhindar dari tambang, terdampak karena sungai yang digunakan sebagai sumber air irigasi ikut rusak. Panen yang menurun adalah konsekuensi nyata yang kemudian timbul. Pertambangan batu bara merupakan sumber pencemaran air serius. Air yang keluar dari tambang terkontaminasi dengan sejumlah logam berat, garam dan padatan dan sering memiliki kebebasan atau keasaman yang tinggi. Semua polutan ini membahayakan pertanian. Greenpeace telah mendokumentasikan bahwa banyak perusahaan tambang batubara tidak cukup memonitor dan memberi perlakuan terhadap pembuangan limbah mereka yang menyebabkan dampak lebih buruk.

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kertanegara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi, pertanian dan pertambangan. Pada tahun 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 % bagi PDRB Kutai Kertanegara, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,34% disusul perdagangan dan hotel 2,86 %, industri pengolahan 1,28%, bangunan 3,21%, sektor keuangan dan sewa 0,38% dan sektor lainnya 2,09%. Apabila dihitung tanpa migas, sektor pertambangan dan penggalian masih tetap dominan dengan kontribusi sebesar 54,55%. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti sektor pertanian (17,83%), industri pengolahan (3,59%), bangunan (9,04%), perdagangan, hotel dan restoran (8,04%), keuangan dan jasa (1,07%).

Gambar.3. Kabupaten Kutai Kertanegara



Sumber: www.migas.bisbak.com

Kinseng dkk, menyebutkan bahwa di Kutai Kertanegara, konversi lahan terjadi secara besar-besaran dari yang tadinya lahan tutupan (lahan pertanian, semak, atau kebun campuran) berubah menjadi lubang tambang dan sarana penunjang lainnya (kantor, mes, stockfill). Hal inilah kemudian yang menyisakan persoalan ekologis, ketika di wilayah bekas pertambangan banyak terdapat lubang-lubang tambang. Sistem pemilikan tanah juga mengalami perubahan.

Persoalan mendasar pertanian di Kutai Kertanegara adalah minimnya lahan untuk pencetakan sawah baru. Dalam detail RTRWK dijelaskan secara keseluruhan lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian kurang lebih 48.110 hektaryang tersebar di seluruh Kecamatan di Tenggarong.¹¹ Sementara eksisting lahan pertanian sawah dan ladang yang bisa ditanami dari tahun 2012-2014 sekitar 36.887 hektar. Jumlahnya mengalami penurunan karena pada tahun 2012 luas sawah yang ditanami 35.536 hektar dan tahun 2013 seluas 42.432 hektar dan turun jauh pada tahun 2014 menjadi 36.887. Dari jumlah luasan itu, baik padi ladang maupun sawah total menghasilkan 202.338 ton pada tahun 2013, 203.746 ton pada tahun 2013, dan 194.501 ton

11 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013– 2033.

pada tahun 2014.¹² Menurut Dinas pertanian Kukar, ia tidak bisa secara terus menerus menjaga luasan lahan milik masyarakat karena beberapa aturan di sektor lain memiliki “kekuasaan” lebih untuk mengubahnya. Praktikanya, hal itu terjadi akibat dua faktor penyebab, “lahan rusak tidak bisa ditanami kembali karena eksploitasi tambang di sekitar sawah” dan “sawah itu sendiri berubah menjadi lahan tambang”. Sekalipun sebelumnya lahan itu milik masyarakat yang dijual ke pengusaha tambang. Konflik akibat pertambangan juga sudah sering terjadi. Masalah utama konflik adalah menyangkut pencemaran lingkungan, yang biasanya berlangsung antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat kemudian menuntut kompensasi dari pencemaran tersebut.

F.1. Desa Jembayan Dalam (Kecamatan Loa kulu) – Potret Desa Tani Terdampak Tambang

“Kalau dekat tambang ya beginilah...untung bisa keluar padi. Ini kan hanya mengharap air hujan, nanti sebentar lagi kalau tambang masuk lagi sebelah situ, sudah nggak bisa tanam padi, tambang tambah dekat lagi, tambah nggak ada air. Adanya tambang ini nggak baik, nggak sehat untuk masyarakat. Merasa rugi betul. Tambah belakangan tambah sakit, tambah sengsara. Mau mandi saja kalau kemarau ini susah. Air minum harus beli”. Meskipun air bersih, air bor tidak bisa dimasak, keruh airnya’.

Desa Jembayan Dalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Loa Kulu. Kecamatan Lokakulu berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 1.405,7 km ini berpenduduk 59.672 jiwa. Secara administratif, kecamatan Lokakulu terbagi dalam 12 desa, yakni desa Jambayan, Jembayan Dalam, Jembayan Tengah, Jonggon Desa, Jonggon Jaya, Jongkang, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, Lung Anai, Margahayu, Ponoragan, Rempanga, Sepakat, Sumber Sari dan Sungai Payang. Pada masa pemerintah Kolonial Belanda, Lokakulu merupakan daerah penghasil batubara yang cukup penting

12 Time series data luas tanam panen, produktivitas dan produksi padi Sawah dan Ladang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber: Dinas Pertanian kabupaten Kutai Kartanegara, 2015.

dengan dioperasikannya perusahaan tambang batubara bernama Oos Borneo Maatschappii (OBM) pada akhir abad ke-19. Eksploitasi batubara di Kecamatan Loa Kulu berakhir pada tahun 1970, tepat 2 tahun setelah diambil alih oleh PN Tambang Batubara dari OBM pada tahun 1968. Sejak saat itu, Loa Kulu yang semula ramai berangsur-angsur mulai sepi ditinggalkan ribuan pekerja tambang. Kendati demikian, potensi pertambangan batubara di Loa Kulu masih cukup besar hingga saat ini. Sejumlah perusahaan tambang masih beroperasi di Loa Kulu. Disamping memiliki potensi di sektor pertambangan, Kecamatan Loa Kulu juga memiliki potensi di sektor perikanan, pertanian dan perkebunan.

Desa Jembayan Dalam merupakan satu potret desa yang terdampak tambang. Sawah-sawah di desa ini mengalami pencemaran akibat limbah pabrik yang mengalir ke sungai-sungai yang memasuki persawahan milik masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan penurunan yang cukup luar biasa pada hasil panen petani. Padi yang dihasilkan pun banyak yang berwarna kehitaman dan mudah hancur. Selain rusaknya lahan persawahan dan hilangnya kawasan penyuplai pangan yang potensial, tambang juga telah mengeringkan sumber-sumber air di daerah ini. Salah satu kampung atau dusun yang berada di Desa Jembayan Dalam adalah dusun Tudungan. Di desa inilah tinggal para pendatang yang dulunya bekerja di perkebunan coklat dan sekarang sebagian besar bekerja di perusahaan tambang. Jalan rusak berbatu dan berdebu, secara nyata memperlihatkan infrastruktur desa yang belum dibangun dengan baik. Aliran listrik pun belum merata dirasakan warga di seluruh dusun.



Gambar 4. Perubahan Landscape Pasca Tambang
 Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2015

Gejolak rasa ketidakpuasan tampak nyata dari perbincangan dengan warga. Mulai dari dana kesejahteraan yang tidak transparan, dugaan manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan forum desa, kecurigaan-kecurigaan adanya kolusi yang merugikan masyarakat, pemalsuan identitas (KTP) penerima bantuan adalah beberapa persoalan yang muncul. Ketidakpuasan pun nampaknya hanya tinggal ketidakpuasan. Demo secara terbuka tidak mungkin dilakukan langsung ke perusahaan karena bagaimanapun sebagian besar sumber penghasilan warga juga bergantung pada perusahaan. Dusun yang terletak tidak kurang dari 1 km dari lokasi penambangan ini, tampaknya sedang berhitung dengan kerugian yang semakin hari semakin besar mereka rasakan akibat hadirnya tambang.

Maridi datang ke Kutai tahun 1987. Dari daerah asalnya di Jember, Maridi mengadu nasib ke Kutai hingga saat ini menjadi petani sekaligus karyawan di perusahaan tambang. Saya menjumpai pak Maridi di rumahnya siang itu. Sebagaimana dituturkannya tambang sudah beroperasi selama 6 tahun. Sebelum tambang masuk dan beroperasi, Maridi sehari-hari bertani sayur. Setelah bekerja di tambang, Maridi hanya bisa bertani saat tidak bekerja (libur) dari tambang. Maridi tidak memiliki tanah. Tanah yang ditanaminya sekarang dipinjamnya, bagi hasil dengan pemilik dengan perhitungan

pembagian hasil 4:1, 80 kaleng padi untuk penggarap, 20 kaleng padi untuk pemilik lahan.

Sejak perusahaan tambang masuk, hasil pertanian dirasakan menurun. Padi sudah tidak seperti dulu lagi, banyak penyakit. Mayoritas penduduk di dusun ini memang bukan murni sebagai petani, tetapi sebagai pekerja tambang dan sebagian bekerja di kebun sawit. Air sudah mulai menyusut. Ketika dulu, 2 meter sudah keluar air, sekarang air sulit didapatkan. Terkadang 50 meter, sumur pun belum bisa keluar air. Sejak ada tambang, air berkurang banyak. Untuk biaya tanam, perhari Rp. 40.000, di luar makan siang. Sewa traktor per borong Rp.35.000. Bibit 10 kaleng untuk 1 hektar, dengan per kalengnya Rp. 4000 - Rp. 5000. Untuk hasil panen, 1 hektar akan memperoleh sekitar 3 ton. Menjadi petani, uang tidak bisa dipastikan. Digunakan untuk kebutuhan/dimakan sendiri dulu, baru kalau ada sisa dijual.¹³

Bantuan kesejahteraan dari perusahaan diberikan kepada warga sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya. Bantuan ini diberikan merata baik bagi masyarakat yang terkena dampak limbah ataupun debu maupun yang tidak. Bantuan-bantuan serupa ini tidak sepadan dengan dampak ekologis yang dirasakan. Perubahan ekologis sangat dirasakan masyarakat. Ketika tambang belum masuk, dan sekitar desa masih diusahakan untuk perkebunan kopi, biarpun musim kemarau datang, tetap ada air di parit.

F.2. Desa Sarinadi (Kecamatan Kota Bangun) – Potret Desa Tani Lestari

Desa Sarinadi adalah sebuah desa pertanian yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun. Kecamatan Kota Bangun sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Kutai Kertanegara. Wilayah Kecamatan Kota Bangun memiliki luas 1.143,74 km dengan penduduk berjumlah 41.009 jiwa. Secara administratif, Kecamatan Kota Bangun terbagi dalam 20 desa yakni Benua Baru, Kedang Ipil, Kedang Murung, Kota Bangun I, Kota Bangun II, Kota Bangun III, Kota Bangun

¹³ Transkrip interview dengan Maridi, petani dan pekerja tambang, Tanggal 16 Agustus 2015.

Iilir, Kota Bangun Seberang, Kota Bangun ulu, Liang, Liang Ulu, Loleng, Muhuran, Pela, Sarinadi, Sebelimbingan, Sedulang, Sukabumi, Summersari dan Wonosari. Sebagian wilayah di kecamatan ini dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan. Beberapa wilayahnya juga terletak di tepi Danau Semayang dan Danau Melintang.¹⁴

Desa Sarinadi merupakan desa mandiri pangan bahkan surplus pangan dan mampu mengirim hasil panennya ke luar wilayah. Sarinadi dikenal sebagai '*gudang gabah*' atau '*kantong gabah*' untuk wilayah Kecamatan Kota Bangun. Beras dari Sarinadi menjadi salah satu komoditas yang cukup dikenal di wilayah Kalimantan Timur. Produksi beras dari wilayah ini mensuplai kebutuhan beras di daerah-daerah lain di Kalimantan Timur antara lain: Tenggarong, Samarinda dan Balikpapan. Dengan kualitas produksi beras yang melimpah ini, bisa dipastikan bahwa ketersediaan lahan pertanian di wilayah ini terjaga dengan baik. Sebagaimana dituturkan oleh Penyuluh Pertanian di Desa Sarinadi, Sudahnan (50 tahun), keseluruhan sawah di Desa Sarinadi seluas 372 hektar. Selain sawah, di Desa Sarinadi terdapat tanaman sawit seluas 132 hektar serta tanaman karet seluas 127 hektar. Luasan lahan pertanian di desa ini dikatakan relatif tetap dari tahun ke tahun.



Gambar.5. Panen padi di Desa Sarinadi
Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2015

Desa Sarinadi merupakan sebuah contoh desa tani lestari yang cukup mampu bertahan di tengah desakan keuntungan menggiurkan dari

¹⁴ www.kabupaten.kutai kertanegara.com

tambang batu bara. Meskipun konon kandungan batu bara di desa ini termasuk paling tinggi, warga enggan untuk menggantikan lahan pertanian mereka sebagaimana dituturkan kembali oleh Sudahnan berikut ini:

Nggih mugi mawon lah, nek sampai batubara masuk, nggih pun. Karena kulo mireng, nek kangge sabin, untuk desa Sarinadi, batubara tambangnya paling tinggi, setiap dibor, langsung dipundut sampel'e, sering teng mriki niku, tapi karena sudah kesepakatan antara kepala desa dengan warga, sampai kapan pun desa kita jangan sampai dimasuki tambang. Banyak yang datang mau beli tanah, nate saking PT nopo niko saking Jakarta langsung, ke kepala desa ditolak, piyambak minta perwakilan, tokoh-tokoh diundang sedanten, tetep nolak. Ternyata warga, kalau masalah tambang, tak akan hadir, tapi kalau perkebunan silakan, kita akan hadir kapan saja, nek riko ajeng nambang, nggih mboten wonten sing dugi wargane. Akhire njih gagal juga.¹⁵

(Ya semoga saja, kalau sampai batubara masuk, ya sudah. Karena saya mendengar, kalau untuk sawah di Desa Sarinadi ini batubaranya paling tinggi apabila digali dan langsung diambil contohnya, sering sekali itu, tetapi karena sudah kesepakatan antara kepala desa dengan warga, sampai kapan pun desa kita jangan sampai dimasuki tambang. Banyak yang datang mau beli tanah. Pernah dari PT dari Jakarta langsung, ke kepala desa ditolak. Ia meminta perwakilan, semua tokoh diundang, tetap menolak. Ternyata warga, kalau masalah tambang, tidak akan hadir, tapi kalau perkebunan akan hadir kapan saja. Kalau mereka mau menambang, ya warga tidak akan datang, akhirnya gagal juga)

Desa Sarinadi mampu mempertahankan masyarakat desanya untuk tidak menjual lahan dan bertahan melanjutkan pertanian. Warga bersepakat untuk bersama-sama menolak masuknya tambang. Tawaran yang diberikan dari orang-orang suruhan perusahaan untuk membeli tanah masyarakat dengan harga 1 milyar pun tidak membuat masyarakat berubah pikiran seperti disampaikan kembali oleh Sudahnan: *“Dulu disini ada 3 orang yang digerakan dari perusahaan, dia main door to door, dari rumah ke rumah. Sampai ada dulu kalau mau dijual untuk batubara bisa*

15 Transkrip interview dengan Sudahnan, PPL Desa Sarinadi, 15 Agustus 2015.

1 M. Karena memang disini untuk batubara kalorinya tinggi.“ Keputusan masyarakat untuk tidak menjual lahannya ini tampaknya merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat mengingat beberapa desa tetangga yang saat ini sudah mengalami kerusakan ekologis yang parah akibat praktek pertambangan. Praktek pertambangan telah mencemari saluran-saluran pengairan yang akhirnya membuat tanaman padi tidak bisa berproduksi dengan baik. Sedulang, Ketapang, dan Kedangpil adalah contoh nyata desa-desa tetangga di sekitar Desa Sarinadi yang semakin menguatkan bahwa pilihan untuk tetap bertani ini memberikan kesejahteraan yang bersifat jangka panjang bagi warga.

Keteguhan warga untuk mempertahankan lahan pertaniannya memang tidak datang dengan sendirinya. Kepala desa pertama di Desa Sarinadi-lah yang pada tahun 1997 dengan tegas memperjuangkan warga untuk tidak melepaskan tanahnya seperti disampaikan:

“Dulu awalnya dari kepala desa yang pertama, bapak M Idrus. Kepala desa orang kutai asli dulu itu. Ia menginformasikan kalau ada tambang, akhirnya akan begini. Sejak tahun 1997, waktu itu ada proyek dari dana Jepang untuk kebun durian. Kalau memang untuk perkebunan tidak ada ruginya untuk petani kita. kalau desa kita kemasukan tambang, kita pasti dipindah, yang diincar pasti rawa-rawa itu karena rawa-rawa yang paling bagus disini. Kepala desa yang kedua juga mengikuti seperti itu.”

Rintisan yang dilakukan M Idrus untuk meyakinkan warganya agar tidak mengizinkan tambang masuk, merupakan sebuah langkah yang benar-benar disyukuri warga. Karena penolakan inilah sampai saat ini sawah-sawah Sarinadi tetap terlihat menghijau dan lestari. Dalam setiap kali panen, warga bisa memperoleh 4-5 ton untuk setiap hektarnya.

Satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh warga Desa Sarinadi adalah semakin sulitnya mencari tenaga untuk mengolah sawah atau lahan pertanian. Kondisi serupa ini terjadinya karena banyaknya tenaga yang lebih tertarik untuk bekerja di perkebunan sawit. Upah tenaga harian di Desa Sarinadi pada akhirnya menjadi sangat mahal yaitu Rp. 100.000 – Rp. 125.000 per hari. Upah tenaga harian ini sama dengan upah yang diberikan

di perkebunan sawit. Strategi menyamakan upah ini dilakukan untuk tetap bisa memperoleh tenaga yang bisa mendukung pengerjaan lahan pertanian. Persoalan inilah yang ke depan tampaknya perlu mendapat perhatian, karena semakin menghilangnya desa-desa lumbung padi akibat tambang, tenaga kerja juga menjadi aspek krusial untuk menjamin pertanian bisa dijalankan secara ideal.

G. Penutup

Krisis pangan dan krisis lahan pertanian merupakan sebuah ancaman serius, tidak hanya bagi stabilitas nasional tetapi juga bagi jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin tidak terkendali menyusul pesatnya perkembangan sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Kondisi serupa ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya Kalimantan Timur. Sejak industri ekstraktif menjadi penggerak ekonomi, ketahanan pangan dan energi di Kalimantan Timur menjadi porak poranda.

Kutai Kertanegara merupakan kawasan sentra pangan di Kalimantan Timur yang sangat potensial untuk menjadi penopang sumber pangan di provinsi ini. Selain kabupaten PPU (Panajem Paser Utara), Kutai Kertanegara memang sejak awal diharapkan dapat menjadi andalan Kalimantan Timur. Sejak Bulungan yang awalnya masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, secara administratif masuk di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kehilangan salah satu wilayah sentra pangannya. Kutai Kertanegara memiliki 8 kecamatan yang potensial sebagai sentra pangan yaitu: Kec Tenggarong Seberang, Kec Tenggarong, Kec Loa Kulu, Kec Samboja, Kec Muara Kaman, Kec Sebulu, Kec Kota Bangun, Kec Maram Kayu.

Melihat cukup banyaknya kecamatan yang menjadi sentra pangan, harus dilihat bahwa Kutai Kertanegara juga berada di tengah kerentanan akibat banyaknya ijin usaha pertambangan yang secara nyata juga telah mengubah lanskap dan berdampak pada lahan-lahan pertanian pangan (sawah) yang selama ini menjadi andalan untuk mensuplai pangan di

kawasan ini. Tanpa adanya pengendalian dan perlindungan yang tegas terhadap lahan-lahan produktif untuk kawasan pangan ini, maka Kutai Kertanegara dipastikan akan secara pasti tidak bisa lagi menjadi kawasan sentra pangan.

Harapan muncul karena seiring dengan meredupnya batubara, kebijakan pemerintah setempat mulai diarahkan untuk memenuhi visi pembangunan jangka panjang untuk masa depan Kalimantan Timur yaitu menjadikan Kalimantan Timur sebagai 'Pusat agroindustri'. Arah perubahan kebijakan ini menjadi sebuah harapan dan semangat untuk mengembalikan ekonomi Kalimantan Timur yang berbasis ekstraktif selama ini menjadi pilihan ekonomi yang lebih *sustainable* dengan kembali ke sektor agraris.

Daftar Pustaka

- Agarwal, Bina. 2014. *Food Sovereignty, Food Security and Democratic Choice: Critical Contradictions, Difficult Conciliations. The Journal of Peasant Studies*. DOI: 10.1080/03066150.2013.876996.
- Bollin, Anna. 2011. *Fenomena Global Perampasan Tanah*. DTE 89-90. November 2011.
- Dirjen RLPS. 2008. "Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pengadaan Pangan." Dalam Suria Darma Tarigan, dkk (ed). 2009. *Prosiding Semiloka Nasional 'Strategi Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi'*. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Easley, Gail. "Saving Agriculture or Agricultural Land: The Need for Problem Definition". *State & Local Government Review*, Vol.14, No.1 (Jan, 1982), pp. 48-50. Sage Publications, Inc. <http://www.jstor.org/stable/4354738>. Diakses 26/11/2015.
- Fiyanto, Arif. 2014. "Bagaimana Pertambangan Batubara Melukai Perekonomian Indonesia." www.greenpeace.org.
- Hadiyanto dan Sari.2004. dalam Tri Hadiyanto. 2006. "Jeratan Pangan Global". *Jurnal Analisis Sosial* Vol 11, No. 1, April 2006.

- Heru Prasetya. 2014. "Lima susah dan Merdeka dari Penjajahan Tambang". www.desantara.or.id. Diakses 4 Agustus 2015.
- Isa, Iwan Taruna. 2008. "Reforma Agraria dalam Upaya Penyediaan Lahan untuk Produksi Pangan dan Bioenergi." Dalam Suria Darma Tarigan, dkk (ed). 2009. Prosiding Semiloka Nasional 'Strategi Penanganan Krisis Sumberdaya Lahan untuk Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi'. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Kinseng, Rilus, dkk. 2013. "Kajian Dampak Sosial EKonomi dan Manajemen Agraria di Wilayah Konsesi Pertambangan Batu Bara." Bagian Administrasi Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Program Kajian Agraria - PSP3 LPPM Institut Pertanian Bogor.
- Li, Tania. M. 2011. *Centering Labor in the Land Grab Debate*. *Journal of Peasant Studies* 38(2), 281-298.
- McCharty, John & Obidzinski, Krystof. 2015. "Land Grabbing, Conflict and Agrarian-Environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia." Conference Paper No. 47. An International Academic Conference 5-6 June 2015, Chiang Mai University.
- M Hidayanto. 2015. "Potret Pertanian untuk Kemandirian Pangan di Kalimantan Timur." www.litbang.pertanian.go.id.
- Rutherford H Platt. "The Loss of Farmland: Evolution of Public Response". *Geographical Review*, Vol. 67, No. 1 (Jan 1977), pp. 93-101. American Geographical Society. <http://www.jstor.org/stable/213607>. Diakses 26/11/2015.
- Subekti, Rahayu. 2013. "Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Kutai Kertanegara Studi Valorisasi Ruang)." *Yustisia*, Edisi 86 Mei-Agustus 2013.
- Syahyuti. 2006. "Pembaruan Agraria dan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Pertanian: Memadukan Aspek Landreform dengan Aspek Non-landreform dalam Kebijakan Pembaruan Agraria." *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 11, No. 1, April, 2006.
- Wahono, Francis. 2011. *Ekonomi Politik Pangan*. Jakarta: Yayasan Bina Desa Sadajiwa dan Cinde Books. Hlm 20. Et. 2013. "Upaya Kalimantan

Timur Capai Swasembada di Tengah Krisis Pangan".<http://beritadaerah.co.id/2013/12/10/>. Diakses 8 April 2015.

White, Ben et al. 2012. *The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals*. *the Journal of Peasant Studies*. Vol. 39, Nos. 3-4, July-October 2012, 619-647.

Wicaksono, Arif dan Siti Maemunah. 2010. *Mautnya Batubara Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan*. Cetakan 1. Jakarta: Jatam.